



Pemkot Ancam Cabut Izin Hotel

● SILVY DIAN SETIAWAN

@HOM Premiere Timoho menerapkan sistem sewa harian.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta mengancam akan mencabut izin salah satu tempat usaha yang diduga digunakan sebagai hotel di Jalan Ipda Tut Harsono, yakni @HOM Premiere Timoho Yogyakarta, apabila dugaan pelanggaran izin terbukti kebenarannya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menegaskan, pengoperasian bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dicabut. "Dalam hal perizinan kan mau tidak mau harus sesuai dengan apa yang menjadi peruntukannya. Kalau dia menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka ya tidak ada cara lain selain dicabut," kata Heroe di Kantor DPRD Kota Yogyakarta, Rabu (3/10).

Ia mengungkapkan, proses perizinan yang dikeluarkan hanya sampai tingkat kecamatan. Sebab, izin pengoperasian bangunan tersebut diperuntukkan sebagai pondokan, bukan diperuntukkan sebagai perhotelan. Sementara, berdasarkan peraturan yang berlaku, sistem sewa tidak bisa dilakukan per hari.

Namun, yang terjadi di @HOM Premiere Timoho Yogyakarta, mereka menerapkan sistem sewa per hari. Terlebih, moratorium untuk pembangunan izin membangun hotel juga masih berlaku hingga Desember 2018 nanti.

"Memang karena ini untuk pondokan, maka perizinannya hanya sampai tingkat kecamatan. Mestinya tidak dioperasionalkan untuk kegiatan hotel dan tidak dioperasionalkan untuk sistem harian," kata Heroe.

Untuk itu, akan dilakukan pengecekan kembali terhadap proses perizinan yang telah dilakukan oleh pihak @HOM Premiere Timoho Yogyakarta.

Heroe pun juga telah meminta jajarannya untuk menyelidiki dan mengecek izin bangunan tersebut. "Sekarang teman-teman sedang mencoba untuk mengecek dan mengkaji semuanya. Itu untuk menemukan bukti-bukti sejauh mana dan sejauh apa sebenarnya yang diberitakan itu," lanjutnya.

Jika perizinan yang dikantongi tempat usaha tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Heroe menyatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta akan bersikap tegas dengan mencabut izin yang sudah dimiliki.

Ia menyebut, terdapat berbagai perbedaan terkait penerbitan perizinan untuk hotel dan pondokan. Perizinan untuk operasional hotel harus mengantongi tanda

Instansi	Nilai berita	Unit	Tindakan
----------	--------------	------	----------

daftar usaha pariwisata yang saat ini diproses melalui aplikasi *online single submission* (OSS).

Sedangkan untuk pondokan, pengurusan izin cukup dilakukan di wilayah yaitu melalui kecamatan setempat dan pondokan terdapat beberapa aturan pondokan yang wajib dipenuhi, yaitu tidak disewakan harian dan harus dibedakan pondokan untuk laki-laki atau perempuan.

Seluruh aturan mengenai penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. Pelanggaran aturan pondokan terancam hukuman pidana maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp 7,5 juta.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana mengaku, pihaknya tidak berwenang untuk menindak pelanggaran izin @HOM Premiere Timoho Yogyakarta. "Kewenangan Satpol PP itu menindak pelanggaran setiap aktivitas yang tidak berizin," kata Nurwidi saat dikonfirmasi, Rabu.

Ia mengungkapkan, kewenangan Satpol PP untuk melakukan penindakan hanya terhadap pengoperasian bangunan yang tidak memiliki izin. Sementara, bangunan yang telah memiliki izin, kewenangannya berada pada instansi yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Dalam hal ini merujuk kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta.

"Kalau dia sudah punya IMB ya kembali lagi ke sanksi yang mengeluarkan IMB dulu harus menindak. Tetapi kalau tidak punya IMB nanti itu kewenangannya Satpol PP," ungkapnya.

Saat *Republika* menelusuri beberapa kamar di @HOM Premiere Timoho Yogyakarta tersebut, terlihat seperti kamar hotel. Setiap kamar ada yang disediakan dua tempat tidur, bahkan ada yang disediakan satu tempat tidur dengan ukuran untuk dua orang. Tidak terlihat bahwa bangunan tersebut seperti pondokan pada umumnya.

Harga sewa per kamar yang mencapai Rp 300 ribu lebih per malamnya, juga dianggap tidak logis jika diperuntukkan sebagai pondokan. Oleh sebab itu, Forpi Yogyakarta meminta pemerintah untuk memeriksa seluruh dokumen terkait proses perizinan bangunan itu.

Forpi juga mendesak pemerintah untuk berani mencabut IMB dan izin pemondokan yang sejak awal pembangunan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Terlebih, lokasi bangunan tersebut tidak jauh dari Balai Kota Yogyakarta. Selain itu, ia juga mendesak Pemkot untuk tidak mengeluarkan izin seterusnya atas bangunan itu.

Sebelumnya, pihak manajemen hotel tersebut, Rudi, mengaku pengoperasian bangunan sudah sesuai dengan izin yang diperoleh, yaitu sebagai pondokan. "Ada surat izin penyelenggaraan pondokan Kota Yogyakarta," katanya. ■ antara ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005